



BOMBANA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2023 -2026



Oleh ;
Tim Penyusun Rencana
Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah
Kabupaten Bombana

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa , karena atas karuniaNya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana 2023-2026 telah terselesaikan. Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2023-2026 ini dilator belakangi kebutuhan penyesuaian kembali Renstra perangkat daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 karena terdapat beberapa perubahan peraturan perundang-undangan dan konstelasi kebijakan termasuk adanya perubahan Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

Dengan dilakukan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah, rencana kinerja pencapaian *outcome* dan *output* diharapkan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan memenuhi aspek akuntabilitas berlandaskan sistem akuntansi dan belanja milik daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta sistem penganggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya seluruh Unit Organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah harus mengacu kepada dokumen Renstra dimaksud terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pemograman serta penganggaran masing-masing program dan kegiatan dengan tetap berpedoman pada program, indikator program dan pendanaan indikatif yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Melalui kesempatan ini saya mengharapkan seluruh jajaran dapat menerapkan secara konsekuen keseluruhan sasaran program dan kegiatan. Sehingga dapat tercapai tujuan dalam mendukung pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumbia, Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,

Drs. MAN ARFA, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19660416 199203 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Landasan Hukum	4
1.4 Hubungan Rencana Strategis Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA	10
2.1. Peran Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	10
2.2 Sumber Daya dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	10
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	14
2.4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendanaan	18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	20
3.1 Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	20
3.2 Analisis Masalah	20
3.3 Isu-Isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	30
4.2 Kebijakan Strategis	33
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	

		28
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	44
	6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah	44
BAB IV	PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana	15
Tabel 2.2	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Tahun 2022	18
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022	19
Tabel 4.3	Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah	31
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana 2023 – 2026	32
Tabel 4.5	Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis	37
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana 2023 2026	40
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan kebijakan pemerintah diberbagai bidang antara lain yang mengatur desentralisasi dan otonomi daerah yang telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi ketatanegaraan yang semakin dinamis.

Ditetapkannya kebijakan-kebijakan pemerintah diatas melahirkan adanya perubahan, kedudukan, tugas dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan di Pusat dan Daerah. Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang berdampak pada perubahan beban dan karakteristik tugas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa dalam Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersamaantar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Dengandemikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadikewenangan pemerintahan daerah, secara khusus perlu menyikapidalam kedudukan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, penataan dan peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah, sarana dan prasarana serta perangkat-perangkat pelayanan umum secara terarah, terpadu dan terkoordinasi.

Otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif dan ekonomis, lebih mendekatkan pemerintah sebagai penyedia layanan (**services provider**) kepada masyarakat sebagai penerima layanan (**services recipient**), maka sudah saatnya mengambil langkah-langkah perbaikan pelayanan umum terhadap masyarakat melalui peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah secara profesional dan deregulasi kebijakan-kebijakan di bidang pelayanan umum. Sejalan dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh masyarakat.

Sejalan dengan adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah membuahkan dasar-dasar perubahan di bidang manajemen pemerintahan. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam Tap MPR RI No. XI/MPR/1999 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang telah menegaskan tekad bangsa ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Sebagai tindak lanjut TAP MPR dan UU tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan meningkatnya kualitas pelayanan umum di Daerah, maka citra/wibawa Aparatur Pemerintah Daerah di mata masyarakat akan meningkat. Disamping aspek tersebut diatas, di era globalisasi ini, tingkat persaingan semakin tajam diberbagai sektor ekonomi, penyediaan barang dan jasa. Kondisi demikian menuntut ditingkatkannya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam menghadapi era globalisasi tersebut diatas, salah satu komponen Pemerintah Daerah yang perlu segera dibenahi adalah karakter, budaya dan kondisi disiplin Aparatur Pemerintah. Artinya semakin baik pelayanan yang dapat dilakukan oleh Aparatur Pemerintah, maka semakin baik citra Aparatur Pemerintah itu sendiri.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawabkan yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan.

Untuk itu, segenap penyelenggara negara perlu mengembangkansikap dan perilaku baru yang lebih bersih, transparan, profesional dan bertanggungjawab terhadap setiap tindakan yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya di lembaga atau instansimasing-masing. Penerapan dan pengembangan system pertanggungjawaban pejabat publik atau lebih dikenal sebagai SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan dapat merubah “citra” para penyelenggara negara (Birokrasi Pemerintahan danLegislatif) baik di Pusat maupun Daerah, agar lebih bertanggungjawab terhadap keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang dijabarkan lebih rinci terkait Tugas Pokok dan Fungsi melalui Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan beberapa Sasaran Kabupaten yang dilaksanakan dalam suatu kerangka strategis guna mewujudkan Tujuan Kabupaten Bombana berdasarkan RPD Tahun 2023-2026 yaitu:

1. Tujuan 1

“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Secara Berkelanjutan”

dengan Sasaran yang ingin dicapai Yaitu:

- 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas
- 2) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
- 3) Meningkatnya Kualitas SDM
- 4) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

2. Tujuan 2

“ Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”

Dengan Sasaran Sebagai Berikut “

- 1) Meningkatnya Kualitas Publik Yang Bersih dan Akuntabel

1.2. Maksud dan Tujuan

Diformulasikannya Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk :

1. Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. menjamin keterkaitan, keserasian, dan harmonisasi perencanaan, penganggaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
3. menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta kesinambungan program dari waktu ke waktu;
4. sarana akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana tahun anggaran 2023 sampai dengan 2026.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai Pedoman pelaksanaantugas dan fungsi sekaligus untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana selama tahun anggaran 2023-2026 guna mendukung terwujudnya pencapaian sasaran program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;

16. melalui Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

1.4 Hubungan Rencana Strategis dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu, merujuk, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD Kabupaten Bombana, RPJMD Kabupaten Bombana, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana.

Hal ini dimaksudkan agar proses penyusunan dokumen Rencana Strategis dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bombana. Selanjutnya Rencana Strategis ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan satu bagian manajemen yang utuh dari Pemerintah Kabupaten Bombana, khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bombana.

Sehubungan dengan itu dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, perlu disinergikan dengan rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut:



- a. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah**, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah setiap lima tahun sekali;

- b. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah**, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah dan memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah Masa Kini, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang diharapkan, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Lima Tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Bombana;
- c. **Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)**, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang memuat Gambaran Pelayanan Masa Kini, Gambaran Pelayanan yang diharapkan, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan setiap Bidang Kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana;
- d. **Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)**, merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah. Renja SKPD disusun sebagai tindak lanjut Renstra SKPD yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya;
- e. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**, disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Adapun gambaran hubungan Renstra Sekretariat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya tercermin pada bagan berikut:

**Bagan Keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah
dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah**



1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan, Landasan Hukum, Hubungan Renstra Sekretariat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisi tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang Identifikasi Masalah, Analisis Masalah, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat Daerah.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bombana, dilanjutkan dengan paparan mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

BAB VII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

2.1. Peran Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana diatur dalam melalui Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengorganisasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.2. Sumberdaya dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1. Susunan Organisasi

Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, 12 (dua belas) Bagian, 2 (dua) Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- a. Asisten :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - 3. Asisten Administrasi Umum.
- b. Bagian-Bagian terdiri dari :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Bagian Kerjasama;
 - 4. Bagian Hukum;
 - 5. Bagian Perekonomian;
 - 6. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 7. Bagian Sumber Daya Alam;
 - 8. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 9. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 10. Bagian Organisasi;
 - 11. Bagian Umum;
 - 12. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - 13. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - 14. Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- c. Staf Ahli Bupati.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA




2. Susunan Kepegawaian

Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup beragam. Jumlah SDM/ASN se Sekretariat Daerah per 31 Desember 2022 sebanyak 79 orang, terdiri dari 45 orang Laki-laki dan 24 orang Perempuan.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 44 orang (56%), disusul oleh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebanyak 7 orang (9%), Diploma Tiga (D3) sebanyak 1 orang (1%) dan Magister (S2) sebanyak 27 orang (34%). Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1. ASN SETDA Bombana Berdasarkan Pendidikan



Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. Pada ASN dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari S1, perimbangan gender nya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada ASN dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah (SD, SLTP dan SLTA).

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Terlaksananya tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berikut ini disampaikan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana periode 2017-2022, menurut SPM untuk urusan wajib.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					n-1	n-2	n-3	n-4	n-5	n-1	n-2	n-3	n-4	n-5	n-1	n-2	n-3	n-4	n-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Raperda menjadi Perda				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah kunjungan kepala daerah / wakil kepala daerah (jumlah kunjungan daerah)				24	48	72	96	120										
3	Meningkatnya PAD (Milyar Rupiah)				20	23	26,4	30,4	34,9										
4	Raperda APBD tepat waktu (Raperda)				TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW
5	Perda APBD tepat waktu (TW/TTW)				TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW	TW
6	Persentase pemenuhan dokumen regulasi pengelolaan BMD				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100
7	Persentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah Auditor (Org)				2	4	6	8	10	2	4	6	8	10	100	100	100	100	100
9	Jumlah Sistim informasi manajemen pemda (buah)				1	2	3	4	5	0	1	1	1	2	100	50	25	50	10

10	Persentase Penerbitan SK Bupati				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Penerbitan Instruksi Bupati				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase jumlah Perda yang ditetapkan dibanding Perda yang diajukan				100	100	100	100	100	10	30	40	30	50	10	30	40	30	50
13	Pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan hukum pada tingkat Kecamatan (Kec)				22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100	100	100	100	100
14	Publikasi perundang- undangan melalui media elektronik (SJDIH) (Ada/Tidak)				Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	0	0	100	100	100
15	Tersedianya dokumentasi hukum (ada/tidak ada)				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
16	Jumlah kerjasama yang ditandatangani (MOU)				5	10	15	20	25										
17	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1.000 penduduk)				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
18	Penyelesaian sengketa hukum dan pemberian bantuan hukum (kasus)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Ketersediaan Website milik pemerintah daerah (ada/tidak)				Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	0	0	100	100	100

20	Persentase kecamatan yang akses ke jaringan internet (%)				45,4	68,1	90,9	100	100	45,4	68,1	90,9	100	100	100	100	100	100	100
21	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)				200	400	600	800	1.000										
22	Persentase desa/kel memiliki perpustakaan (%)				20	40	60	80	100										
23	Ketersediaan Perpustakaan Daerah				1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100	100
24	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (jumlah koleksi buku)				1.000	1.500	2.000	2.500	3.000										

2.4 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendanaan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian target kinerja, disamping sumberdaya manusia maupun sarana prasarana. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Sekretariat Daerah Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja	60.524.261.305	56.956.616.211	94,11
Belanja Langsung	46.815.859.459	43.265.919.585	92,41
Belanja Tidak Langsung	13.708.401.846	13.690.696.626	99,87

Tabel 2.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Belanja	39.147.215.5 24	43.346.172.3 08	44.304.031.0 59	42.488.154.0 92	60.524.261.3 05	39.147.215.5 24	43.346.172.3 08	40.217.450.8 53	49.485.413.5 94	56.956.616.2 11
Belanja Langsun g	31.196.569.7 08	34.353.181.3 08	45.154.911.5 43	25.866.319.0 92	46.815.859.4 59	31.196.569.7 08	34.353.181.3 08	32.453.919.8 97	25.310.880.2 43	43.265.919.5 85
Belanja Tidak Langsun g	7.950.645.81 6	8.992.991.00 0	8.039.981.90 0	16.621.835.0 00	13.708.401.8 46	7.950.645.81 6	8.992.991.00 0	7.763.530.95 6	16.272.370.0 64	13.690.696.6 26

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana mempunyai peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, perlu dilakukan identifikasi masalah di Sekretariat Daerah agar dalam kurun waktu empat tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal.

Identifikasi masalah di Sekretariat Daerah dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya;
2. Kurang optimalnya kinerja SDM aparatur;
3. Kurangnya koordinasi antar SKPD;
4. Kurang optimalnya penggunaan prasarana dan sarana.

3.2. Analisis Masalah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang akandatang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel.
2. Tata kelola administrasi pertanahan belum optimal.
3. Sistem tata kelola administrasi pemerintahan desa yang belum optimal.
4. Kapasitas SDM pamong desa yang masih perlu ditingkatkan.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat masih belum optimal.
7. Penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.
8. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu ditingkatkan.
9. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

10. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis.
11. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi daerah yang terbaru.
12. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
13. Belum optimalnya PAD.
14. Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan global.
15. Kapasitas SDM komunikasi dan informasi perlu ditingkatkan.
16. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan.
17. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien.
18. Penyelenggaraan persandian perlu ditingkatkan.
19. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli Bupati.
20. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Daerah.
21. Penyelenggaraan yang harus sesuai dengan standar keprotokolan.

Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya.
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Batas wilayah antar Kecamatan, Desa dan Kelurahan se Kabupaten Bombana masih belum jelas sehingga berpengaruh pada administrasi masyarakat.
4. Kepemilikan tanah yang digunakan sebagai pendukung sarana prasarana untuk kepentingan umum belum dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
5. Pelayanan masyarakat di bidang pertanahan perlu dijamin oleh pemerintah.
6. Belum adanya database kekayaan desa yang akuntabel.
7. Data dan informasi monografi desa yang belum optimal.
8. Pemahaman pamong desa tentang aturan perundang-undangan tentang keuangan masih belum optimal.
9. Peningkatan kualitas SDM BPD yang belum optimal.

10. Peraturan perundang-undangan tentang tanah kas desa mengalami perubahan.
11. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga RT belum optimal.
12. Masih banyak peraturan perundang-undangan di daerah yang pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
13. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.
14. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal.
15. Belum semua SKPD memahami mekanisme kerjasama daerah.
16. Kinerja BUMD yang belum optimal.
17. Belum sinkronnya calon mitra kerja pendukung pengembangan UMKM dengan pelaku UMKM.
18. Informasi yang diberitakan oleh mass media kurang berimbang.
19. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal.
20. Pelayanan informasi pada badan publik belum optimal.
21. Belum tersedianya SOP atau standar ketatalaksanaan di seluruh SKPD.
22. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM.
23. Kapasitas sebagian SDM persandian belum memadai.
24. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.
25. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan Sekretariat Daerah.
26. Pengelolaan aset yang belum optimal.
27. Belum terlaksananya standar keprotokolan dalam acara resmi di seluruh SKPD.
28. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan belum optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2023 – 2026, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

c. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah.

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian

manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparaturnya pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

d. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang “ramping struktur, kaya fungsi”. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

e. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya

diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (*public fund*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Hal-hal yang merupakan isu-isu persoalan yang selalu menjadifenomena dalam evaluasi kinerja adalah adanya perumusan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Sekretariat Daerah dapat dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta memantapkan koordinasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam rangka peningkatan kualitas dan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat memuaskan kepada masyarakat Kabupaten Bombana.

Untuk mewujudkan pelayanan prima di era globalisasi dan kemajuan teknologi diperlukan sumber daya aparatur daerah yang mampu mengikuti kemajuan dengan meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Disisi lain juga perlu diperhatikan tingkat kesejahteraan aparatur daerah dengan penerapan *reward* dan *punishment*, yaitu bagi yang berprestasi dan/atau memiliki beban kerja yang tinggi diberikan penghargaan atau tambahan penghasilan sedangkan bagi yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi atau hukuman.

Oleh karena itu perencanaan strategis Sekretariat Daerah selalumenjadikan fenomena keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan maupun dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Bombana pada tahun 2023-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Provinsi dan Nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bombana yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan umum dan otonomi daerah.
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal.
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat.
6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah PD

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Pemerintah Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (Empat) tahun ke depan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (RPD) Kabupaten Bombana. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Secara Berkelanjutan, Berikut Sasarannya:**

- 1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas;
- 1.2 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah;
- 1.3 Meningkatkan Kualitas SDM;
- 1.4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

2 Tujuan : **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Berikut Sasarannya:**

- 2.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Bersih dan Akuntabel

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana adalah sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)
1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Kemiskinan 3. Tingkat Pengangguran Terbuka
2) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar 2. Indeks Konektifitas Wilayah
3) Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia
4) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
5) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Bersih dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Opini Laporan Keuangan Daerah 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Nilai SAKIP Daerah

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan

tahapan pencapai dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana pada periode Tahun 2023-2026 sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana 2023 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target Kinerja pada Tahun ke-				Kondisi Akhir Renstra
						2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Sekretariat Daerah	Poin	70,80	72,3	74,6	76,5	78,5	80

4.2. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah diuraikan pada babsebelumnya, maka dilakukan analisis lingkungan strategis, sebagaiberikut :

4.2.1. Analisis SWOT

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengemban misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, maka terlebih dahulu perlu dilakukan analisislingkungan strategis melalui pendekatan *SWOT Analysis* yang terdiri dari analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE).

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

a) Kekuatan/Strenght (S)

- 1) Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Bombana secara kuantitascukup memadai.
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.
- 3) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
- 5) Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi Setda Kabupaten Bombana.

b) Kelemahan/Weakness (W)

- 1) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik yang ditandai dengan masihbanyaknya keluhan

- masyarakat yang berdampak pada penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan tidak efektif dan efisien.
- 2) Belum optimalnya daya dukung sarana dan prasarana ibu kota Kabupaten Bombana yang berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan.
 - 3) Belum optimalnya perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - 4) Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Analisis Lingkungan External (ALE)

a) Peluang/Opportunity (O)

- 1) Perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi informasi yang memberikan kemudahan alternatif sistem dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Adanya peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat Bombana yang berdampak pada peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana.
- 3) Kabupaten Bombana dikenal sebagai daerah yang aman, nyaman, religius dengan penduduk yang ramah tamah.
- 4) Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5) Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b) Ancaman/Treaths (T)

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi yang demikian bebas dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok telah merubah tatanan masyarakat yang menjunjung nilai harmoni dan persaudaraan serta persahabatan menjadi masyarakat yang radikal progresif telah menimbulkan konflik yang sangat meresahkan, sehingga mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, hal ini mengancam terhadap pertumbuhan iklim investasi kota yang kondusif.

- 2) Krisis keuangan global yang disebabkan oleh krisis perekonomian dunia membuka peluang terjadinya inflasi tinggi, penurunan nilai mata uang dalam negeri dan mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan penurunan intensitas perdagangan dan lemahnya sektor usaha jasa yang saat ini banyak menopang sendi-sendi perekonomian di Kabupaten Bombana.

4.2.2. Strategi dan Rencana-Rencana Organisasi

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal dan eksternal yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan Sekretariat Daerah Bombana dalam kurun waktu empat tahun ke depan, maka perlu dikembangkan strategi-strategi sebagai berikut :

1. Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah.
- b) Meningkatkan dan mendorong motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
- c) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
- d) Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan prioritas daerah.
- e) Mendayagunakan sarana dan prasarana dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f) Meningkatkan inovasi dan kreativitas seluruh komponen anggota organisasi dalam mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g) Mengembangkan sistem informasi yang mendukung manajemen pemerintahan daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

2. Strategi Kekuatan dan Ancaman (S - T)

- a) Menekan dampak permasalahan sosial Daerah dan mengurangi akibat krisis keuangan global melalui pemanfaatan kecenderungan kondisi PAD yang terus meningkat dan peningkatan peluang investasi daerah, penguatan produk lokal serta pengembangan inovasi sistem pembiayaan pembangunan dan fasilitasi usaha sektor riil dan UKM.
- b) Pengembangan infrastruktur daerah yang menguntungkan masyarakat dari sisi ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan secara merata dan adil.

3. Strategi Kelemahan dan Peluang (W – O)

- a) Reformasi manajemen keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.
- b) Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan, SOP, penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.

4. Strategi Kelemahan dan Ancaman (W – T)

- a) Perbaikan manajemen pelayanan publik dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui penataan sejumlah kelembagaan, kewenangan, strategi dan sejumlah langkah aksi (*action plan*) dari setiap SKPD yang mampu mendorong peningkatan IPM, serta melalui sejumlah inovasi birokrasi pemerintahan.
- b) Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap SKPD. Dalam rangka perwujudan “*Good Governance*” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik.

Berdasarkan asumsi-asumsi strategi sebagaimana tercantum di atas, maka dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, dapat diuraikan pada tabel berikut ini

Tabel 4.5

Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasikinerja; 2. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja SKPD secara berkala 	Seluruh OPD/SKPD wajib membuat dokumen pendukung SAKIP (Renstra,IKU,RKT, PK dan Laporan Kinerja)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Peran strategis Kabupaten Bombana menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi* kearahorganisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi.

Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan public yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada BAB sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2017-2022. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2017–2022 terbagi pada 12 (Dua Belas) Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Bombana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL	TARGET				KONDISI AKHIR		
						2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yang Sesuai Ketentuan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
			a	Administrasi Tata Pemerintahan	a	Jumlah Dokumen Hasil Penataan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	0 Dokumen/ Laporan	3 Dokumen / Laporan	3 Dokumen / Laporan	3 Dokumen / Laporan	3 Dokumen / Laporan	12 Dokumen / Laporan
			b	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	b	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	0 Dokumen/ Laporan	7 Dokumen / Laporan	7 Dokumen / Laporan	7 Dokumen / Laporan	7 Dokumen / Laporan	28 Dokumen / Laporan
			c	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	b	Jumlah Produk Hukum Hasil Fasilitasi dan Koordinasi	0 Dokumen/ Laporan	11 Dokumen / Laporan	11 Dokumen / Laporan	11 Dokumen / Laporan	11 Dokumen / Laporan	44 Dokumen / Laporan
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yang Sesuai Ketentuan	0%	100%	100%	100%	100%	100%
			a	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	a	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Perencanaan, Pengendalian,	0 Dokumen/ Laporan	14 Dokumen / Laporan	14 Dokumen / Laporan	14 Dokumen / Laporan	14 Dokumen / Laporan	64 Dokumen / Laporan

			Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian						
b	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	b	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Fasilitas Penyusunan Program dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	0 Dokumen/Laporan	17 Dokumen / Laporan	17 Dokumen / Laporan	17 Dokumen / Laporan	17 Dokumen / Laporan	68 Dokumen / Laporan
c	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	b	Persentase paket pengadaan barang/jasa yang dapatkan layanan sesuai standar	0%	100%	100%	100%	100%	100%
d	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	b	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	0 Dokumen/Laporan	3 Dokumen / Laporan	3 Dokumen / Laporan	3 Dokumen / Laporan	3 Dokumen / Laporan	12 Dokumen / Laporan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A		Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	0%	100%	100%	100%	100%	100%
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	0 Dokumen/Laporan	15 Dokumen / Laporan	15 Dokumen / Laporan	15 Dokumen / Laporan	15 Dokumen / Laporan	60 Dokumen / Laporan
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	b	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	0%	100%	100%	100%	100%	100%

			c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		c	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	0 Dokumen/ Laporan	14 Dokumen / Laporan	14 Dokumen / Laporan	14 Dokumen / Laporan	14 Dokumen / Laporan	56 Dokumen / Laporan
			d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		d	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0%	100%	100%	100%	100%	100%
			e	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		e	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	0 Dokumen/ Laporan	15 Dokumen / Laporan	15 Dokumen / Laporan	15 Dokumen / Laporan	15 Dokumen / Laporan	60 Dokumen / Laporan
			f	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		f	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	0%	100%	100%	100%	100%	100%
			g	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		g	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	0 Dokumen/ Laporan	14 Dokumen / Laporan	14 Dokumen / Laporan	14 Dokumen / Laporan	14 Dokumen / Laporan	56 Dokumen / Laporan
			h	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		h	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0%	100%	100%	100%	100%	100%
			i	Administrasi Umum Perangkat Daerah		i	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	0%	100%	100%	100%	100%	100%
			j	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		j	Cakupan barang milik daerah yang diadakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah	0 Unit	107 Unit	107 Unit	109 Unit	107 Unit	430 Unit

			k	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		k	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	0 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	144 Laporan
			l	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		l	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	163 Unit	163 Unit	164 Unit	164 Unit	654 Unit
			m	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		m	Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Paket	4 Paket	4 Paket	8 Paket	8 Paket	24 Paket
			n	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		n	Jumlah Paket Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di Fasilitasi	0 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	12 Paket
			o	Penataan Organisasi		o	Jumlah Dokumen dan Laporan Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Penataan Organisasi	0 Dokumen/Laporan	7 Dokumen / Laporan	7 Dokumen / Laporan	7 Dokumen / Laporan	7 Dokumen / Laporan	28 Dokumen / Laporan
			p	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		p	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	0 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	144 Laporan

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPD 2023-2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang ditetapkan adalah alat untuk mengukur (*tools*) keberhasilan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya. Jumlah IKU Sekretariat Daerah sebanyak 10 (*Sepuluh*) indikator, hasil seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2017-2022, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Rencana Strategis (Renstra)
Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kondisi Awal Renstra	Target			
						2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	70,80	72,3	74,6	76,5	78,5

BAB VII

PENUTUP


Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023–2026 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang memuat antara lain Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana setiap tahunnya. Rencana Kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang akhirnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana. Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Bagian, dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 ini juga dapat menjadi acuan bagi pemangku peran untuk ikut mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat melalui reformasi birokrasi, dan hendaknya dijalankan dengan tanggung jawab moral, dedikasi yang tinggi, koordinasi, kerjasama dan keterpaduan/sinergisitas serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.

Rumbia, Oktober 2022

f SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA, d


Drs. MAN ARFA, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19660416 199203 1 012

